



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR**

Jln. Angkasa No. 01 Numfor  
Papua

Tlp. ( 0981 ) 22737

Fax. ( 0981 ) 22737

Email: [bandara\\_numfor.dephub@yahoo.co.id](mailto:bandara_numfor.dephub@yahoo.co.id)

Nomor : KU.102/0048/UPBU-FOO/XII/2024  
Klasifikasi : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Usulan Alokasi MP Tahap I.  
UPBU Numfor.

Numfor, 19 Desember 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Mendasari Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. KU.102/10/14/DJPU-BAGKEU-2024 Tanggal. 16 Desember 2024 Perihal Rencana Alokasi MP PNBK Tahap I TA 2025, Bersama ini kami sampaikan bahwa UPBU Numfor terdapat Belanja Modal yang bersumber dana PNBK yaitu Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II ( selesai ) dengan Pagu Rp.5.000.000.000. ( Lima Milyar Rupiah )

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengusulkan Alokasi MP Tahap I TA 2025 sebesar Rp.2.500.000.000 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ), yang akan di gunakan untuk Pembayaran Uang Muka dan Termin I Pekerjaan Pembangunan Terminal Tahap II. Terlampir Kami Sampaikan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor

UPBU Kelas III Numfor



Arif Trilaksana Putro

NIP. 1961025 199803 1 001

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIF TRILAKSONO PUTRO  
Nip : 19761025 199803 1 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Satuan Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan tetap menggali potensi PNBPN dan meningkatkan penagihan terhadap Wajib Bayar serta mengoptimalkan target PNBPN;
2. Bertanggung Jawab penuh atas permintaan alokasi MP PNBPN sebesar Rp. 2.500.000.000 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) yang digunakan hanya untuk pembayaran belanja operasional mengikat serta belanja modal yang menjadi prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan perhitungan dan/atau penggunaan dana diluar belanja sehingga menyebabkan kekurangan dana alokasi MP PNBPN, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia dievaluasi ataupun tidak mengajukan kembali permohonan alokasi MP PNBPN pada tahun berikutnya;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

